



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUSNADI BIN MISKAN
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rancasepat Rt/Rw : 002/001 Ds. Mulyajaya
Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kusnadi Bin Miskan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI Bin MISKAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41L0 A/T Nopol T-3278-SN, waran merah hitam tahun 2021, Noka MH1JM8115MK596841, Nosin JM81E1594402 berikut dengan 1 (satu) lembar STNK an. Iyam Susilawati Alamat Dusun Ciampel Kp.Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kec.Ciampel Kab.Karawang serta 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Honda warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Taufik Hidayat.
 - 1 (satu) kunci letter T berikut dengan 3 (tiga) buah mata kunci letter T tersebut, dan
 - 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor, dan
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa KUSNADI Bin MISKAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang, terdakwa KUSNADI Bin MISKAN telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 milik saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;
- Awalnya hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa KUSNADI berangkat dari KW 9 Kampun Tunggakjati Kec.Tanjungpura Kab.Karawang menuju daerah Caringin untuk mencari pekerjaan dengan menaiki angkot di Terminal Tanjungpura dan sesampainya di daerah Badami Kec.Telukjambe Barat, terdakwa bermaksud akan bertemu dengan Sdr.DEDE untuk meminjam uang tetapi terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.DEDE karena sudah pindah lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menumpang sebuah mibil pickup dan terdakwa turun di daerah Suryacipta Ciampel Kab.Karawang dan terdakwa berjalan kaki lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 yang diparkir di halaman rumah korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang. kemudian terdakwa memasuki ke halaman rumah korban dan terdakwa mendekati sepeda motor korban untuk diambil oleh terdakwa;
- Cara yang dilakukan terdakwa KUSNADI adalah terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci letter T yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah mata kunci dan 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor. Alat tersebut didapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari Sdr. KEBO (alm). Kemudian terdakwa memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak motor dan terdakwa hentakkan kearah kanan hingga rusak lubang kontaknya dan terdakwa melihat sepeda meter menyalah tetapi saat terdakwa akan mencabut kunci letter Tnya dan mata kunci tidak bisa dilepaskan selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor curiannya kebelakang dan terdakwa menuntun sepeda motor tersbeut hingga bergeser tempat kurang lebih 10 Meter dari tempat semula dengan maksud terdakwa akan disimpan dihalaman teras rumah korban dan perbuatan terdakwa dipergokin oleh korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT yang langsung berteriak maling lalu terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang akan diambilnya dan terdakwa pergi melarikan diri kearah pesawahan hingga terdakwa berhasil dikejar oleh warga lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan KUSNADI Bin MISKAN telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KUSNADI Bin MISKAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciampel Kab.Karawang, terdakwa KUSNADI Bin MISKAN telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 milik saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;

- Awalnya hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa KUSNADI berangkat dari KW 9 Kampun Tunggakjati Kec.Tanjungpura Kab.Karawang menuju daerah Caringin untuk mencari pekerjaan dengan menaiki angkot di Terminal Tanjungpura dan sesampainya di daerah Badami Kec.Telukjambe Barat, terdakwa bermaksud akan bertemu dengan Sdr.DEDE untuk meminjam uang tetapi terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.DEDE karena sudah pindah lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menumpang sebuah mibil pickup dan terdakwa turun di daerah Suryacipta Ciampel Kab.Karawang dan terdakwa berjalan kaki lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 yang diparkir di halaman rumah korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang. kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah korban dan terdakwa mendekati sepeda motor korban untuk diambil oleh terdakwa;
- Cara yang dilakukan terdakwa KUSNADI adalah terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci letter T yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah mata kunci dan 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor. Alat tersebut didapat terdakwa dari Sdr. KEBO (alm). Kemudian terdakwa memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak motor dan terdakwa hentakkan ke arah kanan hingga rusak lubang kontakanya dan terdakwa melihat sepeda meter menyala tetapi saat terdakwa akan mencabut kunci letter Tnya dan mata kunci tidak bisa dilepaskan selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor curiannya ke belakang dan terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga bergeser tempat kurang lebih 10 Meter dari tempat semula dengan maksud terdakwa akan disimpan di halaman teras rumah korban dan perbuatan terdakwa dipergokin oleh korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT yang langsung berteriak maling lalu terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang akan diambilnya dan terdakwa pergi melarikan diri ke arah pesawahan hingga terdakwa berhasil dikejar oleh warga lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan KUSNADI Bin MISKAN telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi.
Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di halaman teras rumah saksi di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kec.Ciampel Kab.Karawang, saksi telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi parkir diteras halaman depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, saat itu juga saksi sedang memonton televisi kemudian secara tidak sengaja saksi menegok dan saksi melihat terdakwa sedang menuntut sepeda motor curiannya kemudian saksi langsung berteriak maling dan terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor itu dan terdakwa melarikan diri kearah persawahan;
 - Bahwa karena mendengar teriak saksi, ada beberapa warga mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan lalu dilaporkan ke Polsek Ciampel;
 - Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor, saksi mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya sama dengan nomor di STNK atas nama IYAM SUSILAWATI yaitu Noka.MH1JM811MK596841 Nosin.JM81E1594402;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DEDE SOBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dihalaman teras rumah saksi di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kec.Ciampel Kab.Karawang, saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Kantor Desa Mulyasari sedang rapat Karang Taruna kemudian saksi mendengar teriakan masyarakat "Maling";
- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT, saksi melihat sudah berkumpul masyarakat dan ramai dan saksi melihat terdakwa sudah diamankan warga sedangkan kondisi sepeda motor milik saksi korban masih tergeletak dipinggir jalan raya lalu saksi juga melihat ada alat-alat berupa mata kunci T didekat motor saksi korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa hampir berhasil mengambil sepeda motor milik korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang, terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 milik saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 yang diparkir di halaman rumah korban di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang. kemudian terdakwa memasuki halaman rumah korban dan terdakwa mendekati sepeda motor korban untuk diambil oleh terdakwa;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa adalah membawa 1 (satu) buah kunci letter T yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah mata kunci dan 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor, Kemudian terdakwa memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak motor dan terdakwa hentakkan kearah kanan hingga rusak lubang kontaknya dan terdakwa melihat sepeda motor menyala tetapi saat terdakwa akan mencabut kunci letter Tnya dan mata kunci tidak bisa dilepaskan selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor curiannya hingga bergeser tempat kurang lebih 3 Meter dari tempat semula tetapi perbuatan terdakwa dipergokin oleh korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT yang langsung berteriak maling lalu terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang akan diambilnya dan terdakwa pergi melarikan diri kearah pesawahan hingga terdakwa berhasil dikejar oleh warga lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41L0 A/T Nopol T-3278-SN, warna merah hitam tahun 2021, Noka MH1JM8115MK596841, Nosin JM81E1594402 berikut dengan 1 (satu) lembar STNK an. Iyam Susilawati Alamat Dusun Ciampel Kp.Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kec.Ciampel Kab.Karawang serta 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Honda warna hitam.
- 1 (satu) kunci letter T berikut dengan 3 (tiga) buah mata kunci letter T tersebut, dan
- 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor, dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 milik saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah mata kunci dan 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor, Kemudian terdakwa memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak motor dan terdakwa hentakkan kearah kanan hingga rusak lubang kontaknya dan terdakwa melihat sepedo meter menyalah tetapi saat terdakwa akan mencabut kunci letter T nya dan mata kunci tidak bisa dilepaskan selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor curiannya hingga bergeser tempat kurang lebih 3 Meter dari tempat semula tetapi perbuatan terdakwa dipergokin oleh korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT yang langsung berteriak maling lalu terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang akan diambilnya dan terdakwa pergi melarikan diri kearah pesawahan hingga terdakwa berhasil dikejar oleh warga lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa KUSNADI BiN MISKAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang siapa telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian nya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Ciampel Kampung Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kab.Karawang terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 milik saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT tersebut termasuk barang yang bersifat ekonomis, dan sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan yakni sudah dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yakni saksi korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT bukan milik terdakwa tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nopol T-3278-SN Noka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM811MK596841 Nosin JM81E1594402 tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban milik saksi AHMAD TAUFIK HIDAYAT selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah mata kunci dan 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor, Kemudian terdakwa memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak motor dan terdakwa hentakkan kearah kanan hingga rusak lubang kontaknya dan terdakwa melihat sepedo meter menyalah tetapi saat terdakwa akan mencabut kunci letter T nya dan mata kunci tidak bisa dilepaskan selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor curiannya hingga bergeser tempat kurang lebih 3 Meter dari tempat semula tetapi perbuatan terdakwa dipergokin oleh korban AHMAD TAUFIK HIDAYAT yang langsung berteriak maling lalu terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang akan diambilnya dan terdakwa pergi melarikan diri kearah pesawahan hingga terdakwa berhasil dikejar oleh warga lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa unsur keempat telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan beraslah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41L0 A/T Nopol T-3278-SN, warna merah hitam tahun 2021, Noka MH1JM8115MK596841, Nosin JM81E1594402 berikut dengan 1 (satu) lembar STNK an. Iyam Susilawati Alamat Dusun Ciampel Kp.Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kec.Ciampel Kab.Karawang serta 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Honda warna hitam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Taufik Hidayat.

- 1 (satu) kunci letter T berikut dengan 3 (tiga) buah mata kunci letter T tersebut, dan
- 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor, dan
- 1 (satu) buah kunci warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Bin MISKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI Bin MISKAN diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41L0 A/T Nopol T-3278-SN, waran merah hitam tahun 2021, Noka MH1JM8115MK596841, Nosin JM81E1594402 berikut dengan 1 (satu) lembar STNK an. Iyam Susilawati Alamat Dusun Ciampel Kp.Situ Rt.011/005 Desa Mulyasari Kec.Ciampel Kab.Karawang serta 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Honda warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Taufik Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci letter T berikut dengan 3 (tiga) buah mata kunci letter T tersebut;
- 1 (satu) buah alat pembuka penutup kunci motor;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa 30 Mei 2023 oleh kami, RATMINI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAN TRIASTUTY, S.H, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.T.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CUCU MULYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh NURHAQIQI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN TRIASTUTY, S.H.

RATMINI, S.H.M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.T.S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

CUCU MULYANA, SH.